



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2015/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap	:	SAFRUDIN SIPRIANUS, SE ;
Tempat lahir	:	Manggarai ;
Umur/tanggal lahir	:	50 tahun / 26 September 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kompleks Bandara RT/ RW 008/002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Khatolik ;
Pekerjaan	:	PNS ;
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
3. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua
Pengadilan Negeri
Labuan Bajo sejak
tanggal 16 April 2015
sampai dengan tanggal
14 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/ Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- **Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.Lbj tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, S.E. terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau degan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatana danya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, S.E. menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek Napolis ;
- 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE;
- 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna Merah yang sudah terpakai ;
- 6 (enam) pak kartu remi warna Biru yang belum terpakai ;
- 4 (empat) pak kartu remi warna Merah yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah Handphne merek Nokia Type 100 warna biru dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621006462545244601;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan untuk perkara An. WILLIBRODUS PARERA, Dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa acara kumpul kope / pengumpulan dana untuk membantu biaya pernikahan, pendidikan, keagamaan, duka dan perawatan orang sakit dengan cara melakukan permainan judi kartu remi yang hasilnya akan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada yang membutuhkan / mempunyai hajatan sudah merupakan rahasia umum bagi masyarakat Labuan Bajo, karena hal tersebut sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat Labuan Bajo serta mendapat izin resmi dari aparat berwenang (Polri) ;

2. Bahwa pada saat melakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa sedang duduk melingkar di meja sambil minum kopi dan sambil membicarakan tentang tujuan diadakannya acara kumpul kope tersebut yaitu untuk membiayai mertua SAFRUDIN SIPRIANUS yang sedang sakit di Jawa ;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa tidak sedang bermain judi kartu remi ;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai Barat, Terdakwa sedang menunggu **“Surat izin keramaian yang akan diantar oleh sdr. NATHAN salah seorang anggota Polres Manggarai Barat”** ;
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kartu remi masih tersusun rapi di atas meja ;
6. Bahwa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan diambil dari atas meja tetapi diambil dari tangan pemiliknya yaitu Terdakwa ANDRE DA GOMES ;
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan atau menanggukahkan niat untuk bermain kartu remi pada saat itu bukan karena ditangkap oleh anggota Polres Manggarai Barat, tetapi sedang menunggu surat izin keramaian dari Polres Manggarai Barat yang akan diantar / dibawa oleh sdr. NATHAN ;
8. Bahwa uraian tentang bagaimana cara bermain judi yang termuat dalam Dakwaan dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum sebagaimana dalam keterangan para saksi dan terdakwa fakta tersebut akan berdasarkan kenyataan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama para saksi pada saat dilakukan penangkapan, tetapi berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi kalau bermain judi dengan menggunakan kartu remi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dan anggota Polri dengan keterangan para saksi yang lain dan terdakwa serta alat bukti yang lain yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini. sebab salah satu unsur utama dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 53 KUHP adalah percobaan untuk melakukan kejahatan permainan judi sudah dimulai namun niat tersebut tidak dilaksanakan bukan karena kehendak sendiri tetapi karena dihalangi oleh orang lain.
10. Bahwa fakta umum yang kami uraikan diatas sangat jelas dan terang benderang kalau terdakwa dan para saksi belum ada tindakan permulaan yang cukup untuk melakukan tindak pidana perjudian karena faktanya Terdakwa dan para saksi tidak sedang mau melakukan perjudian tetapi dalam keadaan menunggu surat izin keramaian dari Polres manggarai Barat.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa datang memenuhi undangan SAFRUDIN SIPRIANUS, SE adalah untuk Kumpul Kope yang mana kumpul kope untuk membantu biaya pernikahan, pendidikan, keagamaan, duka dan perawatan orang sakit dengan cara melakukan permainan judi kartu remi yang hasilnya diserahkan kepada yang membutuhkan / mempunyai hajat ;
2. Bahwa Polres Manggarai Barat tidak pernah mengeluarkan perizinan untuk kegiatan perjudian ;
3. Bahwa Terdakwa dalam surat pembelaannya telah mengakui kesalahannya ;
4. Bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa bukan di depan jalan umum seperti yang diuraikan dalam Replik Penuntut Umum ;
- Bahwa ALOISIUS BEDA alias LOIS, WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA dan LALU BUHARI pada waktu ditangkap oleh Polisi belum bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di tingkat kepolisian sudah diberikan Surat pelepasan tersangka karena belum cukup bukti, sehingga seharusnya Terdakwa tidak lagi dihadirkan menjadi Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Duplik dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Repliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 18.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat bertempat di rumah terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh terdakwa untuk



datang ke rumah terdakwa di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah terdakwa dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa, kemudian saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya.
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu yang main ada 6 (enam) orang, maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), begitu seterusnya sampai permainan selesai, sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa setelah masing-masing saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI memegang kartu remi yang dibagikan oleh saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, kemudian datang anggota kepolisian



dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI, dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti.

- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti berupa : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 18.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat bertempat di rumah terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah terdakwa dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa, kemudian saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya.
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI bermain memasang uang masing-masing per orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu yang main ada 6 (enam) orang, maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), begitu seterusnya sampai permainan selesai, sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah



bersifat untung-untungan.

- Bahwa setelah masing-masing saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI memegang kartu remi yang dibagikan oleh saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI, dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti.
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti berupa : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 18.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE. di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **tanpa mendapat izin dengan sengaja mencoba menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI diundang oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa di Kompleks Bandara Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI telah berkumpul di rumah terdakwa dengan posisi duduk melingkari sebuah meja dan kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa, kemudian saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI membuat kesepakatan tentang aturan permainan kartu dan besaran uang taruhannya.
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak yang banyak kartu remi tersebut sebanyak 108 lembar, kemudian kartu remi tersebut akan di kocok lalu di bagikan kepada 6 orang pemain masing-masing 13 lembar per orangnya. Dan saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI bermain memasang uang masing-masing per

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu yang main ada 6 (enam) orang, maka uang terkumpul dan akan di perebutkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila ada pemain yang berhasil game / FU maka akan mendapatkan uang setengah dari uang yang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap permainan, demikian juga saat ada pemain yang mendapatkan SUN panjang maka orang tersebut juga mendapatkan setengah dari uang yang terkumpul sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), begitu seterusnya sampai permainan selesai, sehingga permainan judi jenis remi tersebut adalah bersifat untung-untungan.

- Bahwa setelah masing-masing saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI memegang kartu remi yang dibagikan oleh saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, kemudian datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Manggarai Barat dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI, dan pada saat itu juga permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terhenti.
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh saksi ALOISIUS BEDA alias LOIS, saksi WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, saksi ANDRE DA GOMES alias ANDRE, saksi NURYADIN alias YADIN dan saksi ASMA bersama saksi LALU BUHARI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti berupa : 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY, 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE, 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai, 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai, 4 (empat)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **HENDRO RONALD BURENI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi yang dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam ruang keluarga di rumah milik Terdakwa di Kompleks Bandara, Desa Batu Germin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat, saksi beserta 5 (lima) anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan ketika itu pintu dalam keadaan terbuka, saksi masuk dan melihat Terdakwa, ALOISUIUS BEDA alias LOIS, WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA dan LALU BUHARI, sedang duduk melingkar dengan kartu yang sudah dibagi-bagi dan masing-masing sudah memegang kartu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang menang atau belum, saksi hanya melihat kartu sudah dibagi dan dipegang oleh mereka ;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah pada waktu penangkapan sedang duduk di teras rumahnya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan uang sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) buah handphone di atas meja ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah Terdakwa mudah dijangkau oleh umum dan ramai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di rumah Terdakwa tidak sedang ada acara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan :

- Bahwa Terdakwa tidak memegang kartu, hanya menyiapkan kartu untuk permainan kartu remi pada acara kumpul kope ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus ijin keramaian, dan berdasarkan informasi, ijin tersebut sudah dsetujui dan tinggal menunggu diantar oleh NATHAN ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. **KM. RADITYA LESMANA KARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu remi yang dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam ruang keluarga di rumah Terdakwa di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat, mengenai aktifitas di dalam rumah Terdakwa, saksi beserta anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh PUTU EKA, datang ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa beserta ALOISUIUS BEDA alias LOIS, WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA dan LALU BUHARI sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk melingkar di ruang keluarga dengan kartu yang sudah dibagi-bagi serta uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja ;

- Bahwa pada saat penangkapan yang dipimpin oleh PUTU EKA, saksi masuk ke rumah Terdakwa paling akhir, sehingga saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang menang atau belum ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan uang sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja ;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah Terdakwa sedang diadakan acara adat yaitu Kumpul Kope ;
- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa rumah Terdakwa melewati gang tetapi mudah dijangkau oleh umum dan ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan :

- Bahwa Terdakwa tidak memegang kartu, hanya menyiapkan kartu untuk permainan kartu remi pada acara kumpul kope ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus ijin keramaian, dan berdasarkan informasi, ijin tersebut sudah dsetujui dan tinggal menunggu diantar oleh NATHAN ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. **ARNOLDUS AKE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan permainan kartu remi yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, tepatnya di ruang keluarga, saksi melihat Terdakwa beserta ALOISUIUS BEDA alias LOIS, WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA dan LALU BUHARI duduk melingkar dengan WILLIBRODUS PARERA alias WILLI sedang membagi-bagikan kartu remi dan ditaruh di atas meja ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut bermain melainkan duduk di depan teras rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada uang di atas meja ;
- Bahwa pada waktu polisi datang, saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

4. **BONEFASIUS OLDAM alias BOBON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelepon saksi untuk datang ke acara kumpul kope di rumahnya, ketika saksi datang, tepatnya di ruang keluarga, saksi melihat ALOISUIUS BEDA alias LOIS, WILLIBRODUS PARERA alias WILLI, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA dan LALU BUHARI sedang mengobrol dan duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar, dengan kartu remi yang telah disiapkan di atas meja, kecuali SAFRUDIN SIPRIANUS yang pada saat itu sedang berdiri ;

- Bahwa ketika polisi datang menangkap, mereka belum mulai bermain kartu remi dan belum ada kesepakatan aturan dan cara permainan kartu remi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu sedang ada acara Kumpul Kope untuk mertua Terdakwa yang sedang sakit di Jawa, dan kebiasaan adat masyarakat Manggarai, ketika ada acara Kumpul Kope, tuan rumah menyediakan kartu remi untuk permainan, yang hasilnya nanti akan disumbangkan untuk tuan rumah yang punya hajatan ;
- Bahwa biasanya cara permainan kartu remi ini dimainkan oleh minimal 2 (dua) orang dan maksimal 6 (enam) orang dan dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu untuk perorang, jika ada yang mendapat kartu yang angkanya berurutan dan bunganya sama maka dia dianggap SUN dan berhak mendapatkan sebagian uang, selain itu jika ada 2 (dua) orang yang mendapatkan SUN maka dilihat siapa yang memiliki kartu SUN terbanyak yang menang, kemudian jika ada yang memiliki kartu tersusun sama bunganya maka dianggap pemenangnya ;
- Bahwa pada saat Polisi masuk ke rumah Terdakwa, mereka belum memegang kartu, sedangkan uang yang disita oleh Polisi adalah uang milik ANDRE DA GOMES alias ANDRE yang pada saat itu baru dikeluarkan dari saku celananya dan belum diletakkan di atas meja ;
- Bahwa kartu yang masih baru dan belum dibuka berada di bawah meja ;
- Bahwa acara kumpul kope tersebut, menurut pengakuan Terdakwa sudah ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **SERVASIUS WANGGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Nopember 2014 pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang kepada saksi di kantor Polres Manggarai Barat untuk mengurus surat ijin keramaian dirumahnya karena akan diadakan acara Kumpul Kope. Setelah Terdakwa memproses, ijinnya sudah di setuju oleh Kapolres, tetapi belum di Tanda tangani oleh Kanit Intel Polres Labuan Bajo, sehingga ijinnya belum bisa diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apakah surat ijin keramaian tersebut sudah keluar dan sudah diambil oleh Terdakwa atau belum ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, memang sedang ada acara Kumpul Kope. Karena menurut kebiasaan, jika ada acara kumpul kope, ada permainan kartu remi yang diadakan oleh tuan rumah dan itu semua semata-mata hanya untuk hiburan dan hasilnya sebagian untuk membantu tuan rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan acara Kumpul Kope sudah meminta ijin kepada Polres, dan sudah di setuju, hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Kanit Intel yang pada waktu itu sedang tidak ada di tempat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

6. **LALU BUHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Nopember 2014 saksi ditelepon oleh WILLIBRODUS PARERA untuk datang ke rumah Terdakwa karena ada acara Kumpul Kope yaitu kesusahan karena mertua dari Terdakwa sakit;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 Wita, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN dan ASMA yang sedang duduk sambil mengobrol di dalam rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ANDRE DA GOMES dan bergabung di ruangan itu untuk membicarakan mengenai pemasangan tenda ;
- Bahwa pada saat itu semua duduk melingkar dengan meja di tengah kecuali Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ;
- Bahwa saksi melihat ada kartu remi di sudut di atas meja ;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembicaraan mengenai cara permainan kartu remi ;
- Bahwa saksi pada waktu membawa uang dan rencananya akan disumbangkan kepada Terdakwa selaku tuan rumah ;
- Bahwa kartu remi yang masih utuh dan belum terbuka pada saat itu ada di sudut ruangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu itu sudah ada ijin keramaian dari kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan, permainan kartu remi belum dimulai, dan mereka sedang duduk mengobrol di ruang keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **ALOISIUS BEDA Alias LOIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ASMA, SAFRUDIN SIPRIANUS dan LALU BUHARI ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa karena diundang melalui telepon oleh Terdakwa, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ASMA, NURYADIN, dan menyusul LALU BUHARI dan ANDRE DA GOMES, kemudian saksi bersama dengan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan dan sudah ada niat untuk main kartu remi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada, tetapi Terdakwa mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara bermainnya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi saksi dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka saksi dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah Terdakwa merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, saksi melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, Terdakwa tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah Tedakwa banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. **WILLIBRODUS PARERA alias WILLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap ALOISIUS BEDA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ASMA dan LALU BUHARI ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa karena diundang melalui telepon oleh Terdakwa, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tiba paling awal, dan sebelum masuk ke rumah, Terdakwa duduk di teras dan saksi menanyakan mengenai izin keramaiannya, dan menurut Terdakwa, ijin keramaiannya sudah ada. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi teman-teman yang lain agar datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah ASMA, NURYADIN, dan ANDRE DA GOMES datang, saksi lalu duduk di ruang tengah ;
- Bahwa pada saat Polisi datang, saksi sedang berdiri, sedangkan yang lain sedang duduk melingkar dan Terdakwa duduk di dekat tembok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada, tetapi Terdakwa mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi saksi dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka saksi dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah Terdakwa merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang baru dikeluarkan dari kantong celananya untuk membayar hutang kepada WILLIBRODUS PARERA, bukan untuk taruhan ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, saksi melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang tetapi lupa jumlahnya ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, Terdakwa tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa saksi mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. **ANDRE DA GOMES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN dan ASMA ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa karena diundang melalui telepon oleh WILLIBRODUS PARERA, yang mengatakan untuk datang ke rumah Terdakwa, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ASMA, NURYADIN, kemudian saksi dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan, sedangkan WILLIBRODUS PARERA berdiri dan Terdakwa duduk terpisah di dekat tembok ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada, tetapi Terdakwa mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah SAFRUDIN SIPRIANUS ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi saksi dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka saksi dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah Terdakwa merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bermain catur, jualan bir, yang semuanya bertujuan untuk membantu yang punya hajatan ;
- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, saksi melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kupul Kope di rumah Terdakwa dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada WILLIBRODUS PARERA ;
- Bahwa uang tersebut disita oleh Polisi karena pada saat Polisi datang, uang tersebut baru saksi keluarkan dari dalam kantung celana dan masih dipegang oleh saksi ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, Terdakwa tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Polisi juga menyita Handphone merek Samsung milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

10. **NURYADIN alias YADIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, ALOISIUS BEDA dan ASMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa karena diundang melalui telepon oleh Terdakwa, yang mengatakan untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, sudah ada WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, ASMA, dan menyusul ANDRE DA GOMES, kemudian saksi dan yang lainnya duduk di ruang tengah ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya duduk melingkar dengan meja berada di depan, kecuali Terdakwa yang pada saat itu duduk di dekat dinding kamar dan WILLIBRODUS PARERA sedang berdiri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada, tetapi Terdakwa mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi saksi dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka saksi dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah Terdakwa merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;

- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, saksi melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, Terdakwa tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa banyak orang dan dalam keadaan terbuka, sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa Polisi juga menyita Handphone Blackberry putih milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

11. **ASMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut permainan kartu remi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga menangkap WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN dan ALOISIUS BEDA ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa karena diundang melalui telepon oleh WILLIBRODUS PARERA, yang mengatakan untuk datang ke rumah Terdakwa, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, sudah ada LALU BUHARI, WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA, NURYADIN dan ANDRE DA GOMES, sedang duduk di ruang tengah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan yang lainnya duduk melingkar mengelilingi meja sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui jika ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada, tetapi Terdakwa mengatakan jika ijinnya sudah disetujui oleh Polres, tinggal menunggu NATHAN membawa suratnya ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, belum ada kesepakatan bagaimana cara bermainnya ;
- Bahwa meskipun sudah duduk melingkar, tetapi saksi dan yang lainnya belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai ijin dan pemasangan tenda, dan jika sudah ada ijin, maka saksi dan yang lainnya mulai bermain ;
- Bahwa Kumpul Kope yang ada di rumah Terdakwa merupakan kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, jika ada yang kesusahan selalu dibantu dengan cara Kumpul Kope. Biasanya Kumpul Kope itu dilakukan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan main kartu remi dengan taruhan uang atau bagi-bagi minuman yang harganya dinaikkan lebih dari harga di toko ;

- Bahwa biasanya dalam Kumpul Kope, jika ada yang game dalam permainan kartu remi, misalnya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka sebagian ada yang disumbangkan kepada tuan rumah, tetapi jumlahnya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, setelah Polisi datang, saksi melihat ada 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memang disiapkan untuk taruhan bermain kartu remi di acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa duduk di belakang, tidak ikut duduk melingkar karena sebagai tuan rumah, Terdakwa tidak boleh ikut bermain ;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa banyak orang sehingga mudah dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini sehubungan dengan penggrebekan di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 WITA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tanggal 20 November 2014 Terdakwa mengurus surat ijin keramaian ke Polres Manggarai Barat untuk acara Kumpul Kope di rumah saksi yaitu acara kesusahan karena mertua Terdakwa sedang sakit ;
- Bahwa surat ijin tersebut sudah disetujui oleh Kapolres tetapi belum di tanda tangani oleh Kasat Intel saja, sehingga surat ijin tersebut belum dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2014 karena sudah mendapat kepastian mengenai surat ijin tersebut, Terdakwa segera memberitahukan kepada WILLIBRODUS PARERA alias WILLI dan NURYADIN alias YADIN dan meminta tolong untuk menghubungi teman-teman yang lain untuk datang kerumah saksi menyiapkan acara Kumpul Kope ;
- Bahwa kebiasaan masyarakat Manggarai Barat, apabila ada acara Kumpul Kope, permainan kartu remi sudah biasa dilakukan dengan taruhan uang, dengan tujuan uang hasil permainannya akan disumbangkan sebagian untuk keluarga yang menyelenggarakan acara Kumpul Kope. Tetapi Terdakwa selaku tuan rumah, tidak boleh ikut bermain kartu ;
- Bahwa Terdakwa selaku tuan rumah sudah menyiapkan kartu remi untuk permainan sebanyak 12 (dua belas) bungkus/kotak ;
- Bahwa pada saat itu yang datang ke rumah Terdakwa diantaranya WILLIBRODUS PARERA, ALOISIUS BEDA alias LOIS, ANDRE DA GOMES alias ANDRE, NURYADIN alias YADIN, ASMA, LALU BUHARI dan BONEFASIUS OLDAM alias BOBON ;
- Bahwa pada saat penangkapan, permainan kartu remi belum dimulai, dan mereka sedang duduk mengobrol di ruang keluarga ;
- Bahwa kartu remi yang disita tersebut Terdakwa yang menyiapkan dan uang yang disita oleh Polisi bukan uang untuk permainan kartu, tetapi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik ANDRE DA GOMES alias ANDRE yang diambil dari tangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
- 5 (lima) buah kursi plastic warna merah merek TENMI FURNITURE ;
- 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
- 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
- 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 100 warna biru dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621006462545244601 ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa, WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Germin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berniat melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengundang ALOISIUS BEDA, WILLIBRODUS PARERA dan NURYADIN untuk datang ke rumahnya, ada acara Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa, dan menyuruh WILLIBRODUS PARERA untuk menghubungi teman-teman yang lain ;
- Bahwa benar, kemudian WILLIBRODUS PARERA menghubungi ASMA dan ANDRE DA GOMES untuk datang juga ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat mereka tiba di rumah Terdakwa, sudah ada LALU BUHARI, kemudian mereka duduk meligkar mengelilingi meja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa beserta kartu remi diatasnya dan merekapun sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang, dan hasilnya sebagian akan digunakan untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada ;
- Bahwa benar pada saat di duduk melingkar tersebut, kartu remi sudah ada di atas meja, tetapi WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI belum memainkannya, dan masih mengobrol mengenai pemasangan tenda, serta belum ada kesepakatan bagaimana cara permainannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu ijin keramaian turun dan jika sudah ada ijin, maka mereka mulai bermain ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang disita oleh Polisi pada saat itu adalah uang milik ANDRE DA GOMES yang pada saat ditangkap masih dipegang oleh ANDRE DA GOMES ;
- Bahwa benar selain kartu yang sudah dibuka yang diletakkan di atas meja, Terdakwa juga menyiapkan 10 (sepuluh) pak kartu yang masih utuh belum terbuka yang ada di bawah meja ;
- Bahwa benar pada saat itu WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI masing-masing membawa uang sebesar :

- Terdakwa ALOISIUS BEDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Terdakwa WILLIBRODUS PARERA tidak ingat jumlahnya, tetapi membawa uang ;
- Terdakwa ANDRE DA GOMES sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa NURYADIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa ASMA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

yang kesemuanya sudah dipersiapkan untuk taruhan dalam bermain kartu remi di rumah Terdakwa ;

- Bahwa benar keadaan rumah Terdakwa pada saat itu banyak orang dan terbuka karena ada acara Kumpul Kope, sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika bermain kartu remi dengan taruhan uang itu dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa permainan kartu remi yang dilakukan di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS yang mengadakan Kumpul Kope dan mengundang WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, yang berarti bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengadakan acara ataupun permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa ijin telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini bersifat alternatif maka unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 18.00 Wita, Terdakwa mengundang WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena ada Kumpul Kope karena mertuanya sakit di Jawa ;

Menimbang, bahwa ketika WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA tiba di rumah Terdakwa, sudah ada LALU BUHARI, kemudian mereka duduk melingkar mengelilingi meja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa beserta kartu remi diatasnya dan 10 (sepuluh) pak kartu remi yang belum dibuka dan merekapun sudah ada niat untuk main kartu remi dengan taruhan uang dan hasilnya sebagian akan digunakan untuk membantu Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI, kebiasaan jika ada acara Kumpul Kope salah satunya adalah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan sebagian hasil keuntungan akan diberikan kepada Terdakwa selaku yang mempunyai hajatan. sehingga sebelum ke rumah Terdakwa, WILLIBRODUS PARERA, ANDRE DA GOMES, NURYADIN, ALOISIUS BEDA, ASMA dan LALU BUHARI masing-masing membawa uang yang sudah dipersiapkan untuk taruhan dalam bermain kartu remi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu ijin keramaian untuk acara Kumpul Kope di rumah Terdakwa tersebut belum ada ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah Terdakwa pada saat itu banyak orang dan terbuka karena ada acara Kumpul Kope, sehingga mudah dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah ternyata adanya niat atau kehendak dari Terdakwa sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan Terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa serta keterangan saksi-saksi, bahwa dalam adat kebiasaan di Manggarai apabila ada acara penggalangan dana untuk kesusahan, dalam adat budaya dinamakan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kumpul Kope” selalu diikuti dengan permainan judi kartu remi, untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya, dimana hasil keuntungan dari permainan judi akan diserahkan sebagian untuk membantu keluarga yang sedang kesusahan ;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana hal tersebut dapat diterima secara budaya, namun yang perlu diketahui oleh Terdakwa dan masyarakat bahwa perjudian yang mana selain tercantum dalam Pasal 303 KUHP juga terakomodir dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Penjelasan Umum dari undang-undang tersebut bahwa “pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara” dan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, secara tegas dikatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dari dasar tersebutlah Majelis Hakim berpendapat bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa, secara yuridis normatif tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan semestinya alasan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Terdakwa juga menguraikan perihal penerbitan Surat pelepasan tersangka karena belum cukup bukti pada tingkat kepolisian, sehingga seharusnya Terdakwa tidak lagi dihadirkan menjadi Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu adalah wewenang Kepolisian. Tetapi hal itu tidak dapat dijadikan dasar menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
- 5 (lima) buah kursi plastic warna merah merek TENMI FURNITURE ;
- 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
- 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
- 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 100 warna biru dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621006462545244601

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengaku menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAFRUDIN SIPRIANUS, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah merek NAPOLLY ;
 - 5 (lima) buah kursi plastik warna merah merek TENMI FURNITURE ;
 - 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat bagian atasnya terbuat dari kaca beserta kain taplak meja bermotif bunga berwarna biru ;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang sudah terpakai ;
 - 6 (enam) pak kartu remi warna biru yang belum terpakai ;
 - 4 (empat) pak kartu remi warna merah yang belum terpakai ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 100 warna biru dengan kartu Telkomsel terpasang nomor 621006462545244601.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, oleh AGUS DARMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRA SURAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

MIRA SURAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

Hakim-hakim anggota

Ttd.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Ttd.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Catatan :

----- Salinan Putusan ini diberikan kepada Camat Komodo atas permintaan tertulisnya dengan Nomor Surat : UP.800/768/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

WELLEM ODJA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)